

Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Lazada Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Consumer Protection Against The Inclusion of Exoneration Clauses in The E-Commerce Agreement Lazada Linked to The Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection

¹Yunita, ²Toto Tohir

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116*

email: ¹yunitaega94@yahoo.com, ²totorerat@yahoo.com

Abstract. In this research discusses the "Consumer Protection Against Law on Implementation of the exoneration clause in the Standard Contract", the purpose of this research is to determine legal protection of the consumer on the exoneration clause contained in standard contract. Method used is juridical normative where this research uses only legal research done by examining existing library materials. Through the research results can be concluded that in order to protect the public or consumers of injustice contained in clause exoneration in the standard contract, is regulated in Law Number 8 of 1999 on the Protection of consumers Article 18 containing the prohibition to apply and include clauses exoneration in agreement raw and sanctions in the offense specified in Article 62 paragraph (1).

Keywords: Legal Protection, Exoneration Clause, A Standard Agreement.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era gobalisasi saat ini, yaitu e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan media internet. Jual beli online di Indonesia rentan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak dan pelaku usaha menggunakan posisi dominannya dengan sewenang-wenangnya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari ketidakadilan yang terdapat dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 18 yang berisi larangan dalam menerapkan dan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan sanksi dalam pelanggaran tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1).

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian, Jual Beli Online.

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga terdapat adanya akibat-akibat dalam pemakaian barang atau jasa tersebut.¹ Adapun beberapa hal yang terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, 2014, Hlm. 7.

1. Produsen atau pelaku usaha;
2. Konsumen;
3. Produk dan standarisasi produk;
4. Peranan pemerintah; dan
5. Klausula baku.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Landasan Teori

Pembatalan sepihak dapat diartikan sebagai ketidak sediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1336 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Seperti telah dijelaskan, bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Menurut Hukum Perjanjian, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi merupakan perjanjian sah karena telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas itikad baik, asas keadilan dan terutama asas kebebasan berkontrak. Sehingga membuat posisi konsumen sangat dirugikan, maka dari itu dibuat Undang-undang perlindungan Konsumen guna untuk melindungi Hak-hak konsumen dalam perjanjian jual beli.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah dilema, dan masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual beli melalui internet, karena kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat, mau tidak mau berdampak juga bagi negara kita khususnya

transaksi elektronik, dengan adanya *e-banking*, *e-commerce*, dan transaksi elektronik lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan semakin banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan, maka mendorong juga diperlukannya ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, khususnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi elektronik yang dilakukannya. Demikian juga halnya dengan data/dokumen yang dibuat secara elektronik (*paperless document*) juga membutuhkan adanya kekuatan hukum yang pasti, mengingat selama ini, dokumen/akta, baru dianggap sah apabila ditulis diatas kertas (*hitam di atas putih*). Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka ketentuan hukum yang termuat dalam KUHPerdara masih dapat diterapkan atas transaksi jual beli secara elektronik antara lain, Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa “Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari ketidakadilan yang terdapat dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 18 yang berisi larangan dalam menerapkan dan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan sanksi dalam pelanggaran tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1).

D. Kesimpulan

Menurut Hukum Perjanjian, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi merupakan perjanjian sah karena telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas itikad baik, asas keadilan dan terutama asas kebebasan berkontrak. Sehingga membuat posisi konsumen sangat dirugikan, maka dari itu dibuat Undang-undang perlindungan Konsumen guna untuk melindungi Hak-hak konsumen dalam perjanjian jual beli.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban.

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi harus lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian dan Pasal 18 UUPK sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Pemerintah lebih tegas mengatur mengenai ketentuan perjanjian baku dan terutama klausula eksonerasi. Sehingga para pelaku usaha lebih memperhatikan penggunaan klausula eksonerasi pada saat menjalankan usahanya.

Daftar Pustaka

- ¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, 2014, Hlm.7.
Undang-Undang ITE Nomor 16 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen